



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZUDIYAR BIN ZAMRUD**;
Tempat lahir : Kertasari;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kertasari Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 127/ Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 27

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2019 No.Reg.Perkara : PDM-59/TPUL/SRL/09/2019, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZUDIYAR BIN ZAMRUD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA-1658-BC;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) buah tedmond ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi bahan bakar minyak tanah sekira +/- 1.000 (seribu) liter dengan total keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-59/TPUL/SRL/09/2019 tertanggal 17

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa **Terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD bersama-sama dengan Saksi Adian Sutra bin Cik Ate** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 waktu yang tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa membeli 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sekira 2.000 (dua ribu) liter seharga Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendi. Selanjutnya bahan bakar minyak berupa minyak tanah tersebut akan dijual kembali ke daerah Kerinci dengan harga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adian berangkat menuju ke daerah Kerinci sambil membawa 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sekira 2.000 (dua ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA-1658-BC;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi Adian sedang melintas di depan SPBU Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Adian diberhentikan oleh Saksi Ardiansyah bin Rusli HK dan Saksi M. Al Fajar Wahono bin Wahono beserta beberapa personil Kepolisian dari Polsek Sarolangun yang pada saat tersebut sedang melaksanakan kegiatan Patroli Malam. Setelah diberhentikan, lalu Saksi Ardiansyah dan Saksi M. Al Fajar melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Adian dan pada saat tersebut melihat ada 2 (dua) tedmon yang berisi minyak. Selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Saksi M. Al Fajar menanyakan tentang minyak tersebut serta dokumen perizinan terkait pengangkutan minyak tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa minyak tersebut adalah minyak tanah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan terkait pengangkutan minyak tersebut. Karena hal tersebut, maka Saksi Ardiansyah dan Saksi M. Al Fajar selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Adian ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina EP Aset 1 Jambi pada tanggal 28 & 29 Juli 2019, diperoleh kesimpulan bahwa hasil test terhadap sample tidak sesuai spesifikasi minyak tanah dengan parameter titik nyala -3, sedangkan titik nyala memiliki nilai minimal 60;

Perbuatan Terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas; ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **ZUDIYAR BIN ZAMRUD bersama-sama dengan Saksi Adian Sutra bin Cik Ate** pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di depan SPBU Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **setiap orang yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul yang tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, bertempat di Desa Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa membeli 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sekira 2.000 (dua ribu) liter seharga Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. Hendi. Selanjutnya bahan bakar minyak berupa minyak tanah tersebut akan dijual kembali ke daerah Kerinci dengan harga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Adian berangkat menuju ke daerah Kerinci sambil membawa 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sekira 2.000 (dua ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA-1658-BC;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, pada saat Terdakwa dan Saksi Adian sedang melintas di depan SPBU Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, mobil yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Adian diberhentikan oleh Saksi Ardiansyah bin Rusli HK dan Saksi M. Al Fajar Wahono bin Wahono beserta beberapa personil Kepolisian dari Polsek Sarolangun yang pada saat tersebut sedang melaksanakan kegiatan Patroli Malam. Setelah diberhentikan, lalu Saksi Ardiansyah dan Saksi M. Al Fajar melakukan

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Adian dan pada saat tersebut melihat ada 2 (dua) tedmon yang berisi minyak. Selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Saksi M. Al Fajar menanyakan tentang minyak tersebut serta dokumen perizinan terkait pengangkutan minyak tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa menjawab bahwa minyak tersebut adalah minyak tanah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan terkait pengangkutan minyak tersebut. Karena hal tersebut, maka Saksi Ardiansyah dan Saksi M. Al Fajar selanjutnya membawa Terdakwa dan Saksi Adian ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina EP Aset 1 Jambi pada tanggal 28 & 29 Juli 2019, diperoleh kesimpulan bahwa hasil test terhadap sample tidak sesuai spesifikasi minyak tanah dengan parameter titik nyala -3, sedangkan titik nyala memiliki nilai minimal 60;

Perbuatan Terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. AL FAJAR BIN WAHONO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha angkut dan ijin usaha;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib depan Pom Bensin Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi ARDIANSYAH BIN RUSLI;
 - Bahwa pada waktu itu saksi dan saksi ARDIANSYAH BIN RUSLI sedang melakukan Patroli di wilayah hukum Polsek Kota Sarolangun dalam perjalanan di depan Pom Bensin Bernai saksi melihat 1 (satu) unit mobil

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC menuju arah ke Merangin dengan muatan yang cukup berat karena merasa curiga saksi dan saksi ARDIANSYAH BIN RUSLI menghentikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti saksi dan saksi ARDIANSYAH BIN RUSLI melakukan pemeriksaan saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan saksi melihat di bagian belakang bangku sopir terdakwa ada 2 (dua) tedmon yang berisi minyak;
- Bahwa saksi menanyakan kepada sopir apa isi dalam tedmon tersebut dan dijawab sopir isinya bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekira 2.000 liter masing-masing sekira 1.000 liter di dalam 2 (dua) buah tedmon;
- Bahwa sebelum saksi menanyakan kepada sopir sudah mengetahui isi tedmon tersebut minyak karena ketika membuka pintu mobil sudah tercium bau minyak;
- Bahwa sopir tersebut yaitu terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan keneknya yang bernama ADIAN;
- Bahwa pada saat saksi tanya mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut diakui milik terdakwa sendiri dan ketika ditanya mengenai dokumen dan surat ijin pengangkutan terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa peranan dari terdakwa sebagai pemilik sekaligus sopir mobil sedangkan untuk ADIAN hanya sebagai kernet dari mobil yang dikendarai oleh ZUDIYAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekira 2.000 liter yang dibawanya dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor Polisi BA 1658 BC tersebut berasal dari daerah Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan dan akan dibawa menuju ke Kab. Kerinci Prov. Jambi untuk dijual kembali kepada masyarakat;
- Bahwa pemilik minyak tanah beserta mobil yang digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 2 (dua) tedmon yang masing-masing tedmon berisi minyak tanah sekira 1.000 liter sehingga total keseluruhan sekira 2.000 liter tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi foto barang bukti di hadapan persidangan, saksi membenarkan seluruhnya barang bukti tersebut merupakan yang ditemukan dan diamankan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARDIANSYAH BIN RUSLI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha angkut dan ijin usaha;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib depan Pom Bensin Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi M. AL FAJAR;
- Bahwa pada waktu itu saksi dan saksi M. AL FAJAR sedang melakukan Patroli di wilayah hukum Polsek Kota Sarolangun dalam perjalanan di depan Pom Bensin Bernai saksi melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC menuju arah ke Merangin dengan muatan yang cukup berat karena merasa curiga saksi dan saksi M. AL FAJAR menghentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti saksi dan saksi M. AL FAJAR melakukan pemeriksaan saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan saksi melihat di bagian belakang bangku sopir terdakwa ada 2 (dua) tedmon yang berisi minyak;
- Bahwa saksi menanyakan kepada sopir apa isi dalam tedmon tersebut dan dijawab sopir isinya bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekira 2.000 liter masing-masing sekira 1.000 liter di dalam 2 (dua) buah tedmon;
- Bahwa sebelum saksi menanyakan kepada sopir sudah mengetahui isi tedmon tersebut minyak karena ketika membuka pintu mobil sudah tercium bau minyak;
- Bahwa sopir tersebut yaitu terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan keneknya yang bernama ADIAN;
- Bahwa pada saat saksi tanya mengenai kepemilikan bahan bakar minyak tersebut diakui milik terdakwa sendiri dan ketika ditanya mengenai dokumen dan surat ijin pengangkutan terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa peranan dari terdakwa sebagai pemilik sekaligus sopir mobil sedangkan untuk ADIAN hanya sebagai kernet dari mobil yang dikendarai oleh ZUDIYAR;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi, bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekira 2.000 liter yang dibawanya dengan

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Suzuki APV warna hitam dengan nomor Polisi BA 1658 BC tersebut berasal dari daerah Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan dan akan dibawa menuju ke Kab. Kerinci Prov. Jambi untuk dijual kembali kepada masyarakat;

- Bahwa pemilik minyak tanah beserta mobil yang digunakan untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 2 (dua) tedmon yang masing-masing tedmon berisi minyak tanah sekira 1.000 liter sehingga total keseluruhan sekira 2.000 liter tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada saksi foto barang bukti di hadapan persidangan, saksi membenarkan seluruhnya barang bukti tersebut merupakan yang ditemukan dan diamankan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADIAN SUTRA BIN CIK ATE**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Sarolangun pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 21.30 Wib, di Jalan Lintas Jambi-Sarolangun Depan Pom Bensin Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa bahan bakar minyak yang saksi angkut tersebut adalah bahan bakar minyak jenis minyak tanah;
- Bahwa saksi menerangkan mengangkut bahan bakar minyak tanah tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang saksi dan terdakwa angkut tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) tedmon;
- Bahwa alat untuk menyimpan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut yaitu menggunakan 2 (dua) buah tedmon yangmana masing-masing tedmon bermuatan minyak tanah sekira 1.000 liter;
- Bahwa saksi berperan sebagai kernet yang mendapatkan upah dari terdakwa, dan terdakwa berperan sebagai sopir, yang menjual bahan bakar minyak tanah sekaligus sebagai bos saksi dan pemilik minyak tanah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC milik terdakwa;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah dari daerah Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan dan rencananya bahan bakar minyak tanah tersebut hendak dibawa ke Kab. Kerinci Prov. Jambi untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut karena ketika terdakwa mengajak saksi menjadi kernet minyak tanah tersebut sudah ada di mobil yang dikendarai terdakwa, selain itu juga terdakwa menerangkan bahan bakar minyak tanah tersebut didapat dari tempat masakan minyak mentah;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanah tersebut terdakwa tidak ada memiliki surat izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, karena minyak tanah yang dibawa tersebut adalah minyak tanah hasil sulingan tradisional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah minyak tanah yang terdakwa angkut tersebut ada memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil, sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa selain menyadap karet terdakwa ada menjual minyak olahan tradisional dan sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada memiliki depot atau menjadi agen penjualan minyak tanah dari Pertamina;
- Bahwa saksi menjadi kernet terdakwa baru sekali ini saja;
- Bahwa upah yang saksi terima sebagai kernet yaitu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi upah tersebut belum dibayarkan karena sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan,

Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **JIMMI NANANG NUGROHO, S.H**, keterangan ahli dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi dasar atau pedoman Ahli dalam memberikan pendapat adalah UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Perpres No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa jenis bahan bakar minyak tertentu yang selanjutnya disebut Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;
- Bahwa Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :
 - Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha;
 - Eksplorasi yaitu kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologis untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
 - Eksploitasi yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
 - Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha;
 - Pengolahan yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Penyimpanan yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
 - Niaga yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi;
- Bahwa Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Hilir Minyak Bumi dan/atau kegiatan Gas Bumi yaitu :
 - Izin usaha pengolahan untuk kegiatan pengolahan;
 - Izin Usaha Pengangkutan untuk usaha kegiatan pengangkutan;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Penyimpanan untuk usaha kegiatan penyimpanan;
- Isin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang migas yang dapat melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau usaha kecil, badan usaha swasta;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2014 tentang kegiatan usaha hilir migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Keputusan Menteri adalah :
 - Akte pendirian perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - Profil perusahaan (company profil);
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat keterangan domisili perusahaan;
 - Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan berlaku;
 - Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana;

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang berhak memberikan ijin usaha adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Bahwa berdasarkan Pasal 46 PP No. 36 Tahun 2004 dijelaskan yang dimaksud dengan izin niaga terbatas adalah izin yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha fasilitas apabila akan memerlukan beberapa usaha kegiatan dibidang migas seperti usaha pengangkutan dan usaha niaga. Sedangkan perizinan tersebut dapat dimiliki secara terpisah seperti izin pengangkutan dan niaga migas, dengan contoh PT. Aneka Kimia Raya (AKR), sedangkan izin niaga umum adalah izin yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dimana izin tersebut diterbitkan secara keseluruhan karena badan usaha tersebut akan melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga adapun perizinannya

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu izin pengolahan, izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga contoh Pertamina (persero), Petronas, Shell;

- Bahwa badan usaha atau perseorangan memiliki izin niaga terbatas tidak diperbolehkan melakukan usaha niaga umum, karena perizinannya hanya sebatas izin niaga terbatas terpisah dengan izin niaga umum begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pihak yang berwenang menerbitkan perizinan berupa izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga migas tersebut dibuat / diterbitkan oleh Menteri ESDM dalam bentuk Keputusan Menteri ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa selain perizinan berupa keputusan Menteri ESDM untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan / penyimpanan dan niaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinan lainnya, tetapi apabila untuk usaha bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah maka badan usaha perseorangan harus memiliki izin berupa Keputusan Penugasan langsung (PSO) dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, menerangkan bahwa minyak tanah merupakan Jenis BBM Tertentu yang disubsidi oleh Pemerintah. Sehingga penjualannya pun harus dilakukan sesuai prosedur dan konsumen pengguna yang diatur dalam lampiran Perpres No. 191 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Perpres No. 191 Tahun 2014, yaitu Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)";
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Sample tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Standard dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar lain (Biodiesel Ester Alkil) maka Cairan yang berwarna kekuningan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak Mentah olahan;
- Bahwa berdasarkan Kep Dirjen Migas No.14496K/4/DMJ/2008 tentang Standard dan mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak bakar yang dipasarkan di dalam negeri, Untuk Flash Point (titik Nyala) dengan

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan minimal adalah 60 (enam puluh), maka Cairan yang berwarna kekuningan tersebut dapat dikatakan tidak layak Pakai atau dinyatakan off Spec dengan Flash Point adalah -3;

- Bahwa dalam hal kegiatan usaha pengangkutan bahan bakar minyak sebagaimana di atur dalam pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, Kegiatan pengangkutan dapat dilakukan oleh badan usaha dan oleh perorangan dengan mendapatkan Izin Usaha Serta mematuhi Pasal 32 UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Migas Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
 - Badan Usaha Milik Negara;
 - Badan Usaha Milik Daerah;
 - Koperasi; Usaha Kecil;
 - Badan Usaha Swasta;

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir dan Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu. Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Migas bahwa Setiap Badan Usaha atau Perorangan harus memiliki izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat membawa bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira Pukul 21.30 Wib di Jalan Lintas Sumatra tepatnya di Depan Pom bensin Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang terdakwa bawa tersebut sebanyak 2 (dua) tedmon ukuran 1.000 liter yang masing-masing tedmon berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekira 1.000 (seribu) liter sehingga total keseluruhan minyak tersebut sekira 2.000 (dua ribu) liter;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan pada saat membawa bahan bakar minyak jenis minyak tanah sebanyak 2 (dua) tedmon sekira 2.000 liter tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut adalah terdakwa sendiri yang mana bahan bakar minyak tanah tersebut terdakwa dapatkan dari Desa Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan di tempat pengolahan minyak secara tradisional milik sdr HENDI yang merupakan warga Desa Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan serta bahan bakar minyak tanah tersebut akan terdakwa bawa ke daerah Kerinci Kab. Kerinci Prov. Jambi untuk terdakwa jual kembali ke masyarakat;
- Bahwa sebelum diolah menjadi minyak tanah, sdr HENDI mendapatkan minyak mentahnya dari daerah Musi akan tetapi terdakwa tidak mengetahui dengan siapakah sdr HENDI membeli minyak mentah sebelum dioleh menjadi minyak tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minyak tanah dari sdr HENDI tersebut adalah minyak tanah milik sdr HENDI tersebut Terdakwa bawa terlebih dahulu untuk dijual kemudian setelah minyak tanah tersebut laku terjual baru kemudian minyak tanah tersebut terdakwa bayarkan kepada sdr HENDI;
- Bahwa terdakwa membeli dari sdr HENDI untuk 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak tanah sekira 2.000 liter tersebut adalah seharga Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual kembali ke daerah Kerinci untuk 2 (dua) Tedmon yang berisi bahan bakar minyak jenis minyak tanah sekira 2.000 liter tersebut adalah seharga Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) serta dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun hasil tersebut belum bersih dikarenakan masih dipotong uang jalan sama biaya yang lainnya ;
- Bahwa terdakwa membawa bahan bakar minyak ke Daerah Kerinci tersebut untuk berapa kalinya terdakwa tidak ingat namun ada sekira 30 (tiga puluh) kali dikarenakan terdakwa mulai usaha minyak tersebut dari mulai akhir tahun 2018 akan tetapi yang terdakwa ingat yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 minyak tanah yang Terdakwa bawa sebanyak 2 (dua) tedmon ukuran 1.000 liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC dengan total sekira 2.000 liter pada saat itu terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yang bernama ADIAN yang merupakan warga Desa Kertasari Kec. Karang Dapo Kab. Muratara;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan pengangkutan maupun niaga bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang terdakwa bawa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat membawa bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC saat itu bersama dengan ADIAN, adapun yang mengendarai mobil pada saat itu adalah terdakwa;
- Bahwa peranan ADIAN adalah hanya selaku kernet mobil milik terdakwa dan tidak ada membantu melakukan pengisian dari mulai di tempat penyulingan sampai dengan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang akan terdakwa bawa menuju ke daerah Kerinci dan tidak ada mengantikan posisi terdakwa selaku sopir sewaktu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut;
- Bahwa ADIAN ada mendapatkan upah/gaji dari terdakwa selaku kernet sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertripnya namun upah/gajinya tersebut belum terdakwa bayar dikarenakan pembayaran akan di berikan setelah minyak tersebut terjual;
- Bahwa ADIAN baru pertama kali ikut bersama dengan terdakwa di dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV Warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut bukan merupakan stasiun pengisian bahan bakar milik pemerintah atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melainkan dari penyulingan masyarakat;
- Bahwa setahu terdakwa belum pernah dilakukan pengujian untuk mengetahui mutu dan standar dari minyak tersebut sebelum di pasarkan kepada masyarakat dikarenakan di tempat penyulingan tersebut yang terdakwa lihat tidak ada alat untuk melakukan pengujian standar / mutu dari minyak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Analisa Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina EP Aset 1 Jambi pada tanggal 28 & 29 Juli 2019, diperoleh kesimpulan bahwa hasil test terhadap sample tidak sesuai spesifikasi minyak tanah dengan parameter titik nyala -3, sedangkan titik nyala memiliki nilai minimal 60;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA-1658-BC;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tedmond ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi bahan bakar minyak tanah sekira +/- 1.000 (seribu) liter dengan total keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD bersama dengan saksi ADIAN pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB di depan SPBU Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, diamankan oleh saksi M Al Fajar dan saksi Ardiansyah;
- Bahwa benar terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD bersama dengan saksi ADIAN diamankan karena melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha angkut dan ijin usaha;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019, bertempat di Desa Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD membeli 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sekira 2.000 (dua ribu) liter seharga Rp 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. HENDI;
- Bahwa benar selanjutnya bahan bakar minyak berupa minyak tanah tersebut akan dijual kembali ke daerah Kerinci Kab. Kerinci Prop. Jambi dengan harga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan saksi ADIAN berangkat menuju ke daerah Kerinci sambil membawa 2 (dua) tedmon yang berisi bahan bakar minyak berupa minyak tanah sekira 2.000 (dua ribu) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA-1658-BC;
- Bahwa benar peranan saksi ADIAN hanya sebagai kernet mobil milik terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan tidak ada membantu melakukan pengisian dari mulai di tempat penyulingan sampai dengan bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang akan dibawa terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD menuju ke daerah Kerinci dan tidak ada mengantikan posisi terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD selaku sopir sewaktu melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, pada saat terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan Saksi ADIAN sedang melintas di depan SPBU Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan saksi ADIAN diberhentikan oleh saksi ARDIANSYAH dan saksi M. AL FAJAR yang pada saat tersebut sedang melaksanakan kegiatan Patroli karena merasa curiga dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC dengan muatan yang cukup berat;
- Bahwa setelah diberhentikan, lalu saksi ARDIANSYAH dan saksi M. AL FAJAR melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan saksi ADIAN;
- Bahwa benar pada saat saksi ARDIANSYAH dan saksi M. AL FAJAR melakukan pemeriksaan melihat ada 2 (dua) tedmon yang berisi minyak, selanjutnya saksi ARDIANSYAH dan saksi M. AL FAJAR menanyakan tentang minyak tersebut serta dokumen perizinan terkait pengangkutan minyak tersebut kepada terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD;
- Bahwa benar terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD menjawab minyak tersebut adalah minyak tanah milik terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD sendiri dan terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD tidak memiliki dokumen perizinan terkait pengangkutan minyak tersebut;
- Bahwa saksi ADIAN rencananya akan mendapatkan upah/gaji dari terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD, selaku kernet sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pertripnya namun upah/gajinya tersebut belum diberikan oleh terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dikarenakan pembayaran akan di berikan setelah minyak tersebut terjual;
- Bahwa benar selanjutnya saksi ARDIANSYAH dan saksi M. AL FAJAR membawa terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD dan saksi ADIAN ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar tempat terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis minyak tanah tersebut bukan merupakan stasiun pengisian bahan bakar milik pemerintah atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) melainkan dari penyulingan masyarakat;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium Engineering & Planning PT. Pertamina EP Aset 1 Jambi pada tanggal 28 & 29 Juli 2019, diperoleh kesimpulan bahwa hasil test terhadap sample tidak sesuai spesifikasi minyak tanah dengan parameter titik nyala -3, sedangkan titik nyala memiliki nilai minimal 60;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain perizinan berupa keputusan Menteri ESDM untuk kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan / penyimpanan dan niaga migas bersifat keekonomian (non subsidi) tidak ada perizinan lainnya, tetapi apabila untuk usaha bahan bakar minyak bersubsidi pemerintah maka badan usaha perseorangan harus memiliki izin berupa Keputusan Penugasan langsung (PSO) dari Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Uji Sample tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Standard dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar lain (Biodiesel Ester Alkil) maka Cairan yang berwarna kekuningan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak Mentah olahan;
- Bahwa benar berdasarkan Kep Dirjen Migas No.14496K/4/DMJ/2008 tentang Standard dan mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak bakar yang dipasarkan di dalam negeri, Untuk Flash Point (titik Nyala) dengan batasan minimal adalah 60 (enam puluh), maka Cairan yang berwarna kekuningan tersebut dapat dikatakan tidak layak Pakai atau dinyatakan off Spec dengan Flash Point adalah -3;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Pertama Pasal 54 jo Pasal 28 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Atau Kedua Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak;
3. Unsur Tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **ZUDIYAR BIN ZAMRUD** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in personal*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Selanjutnya di dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas diterangkan bahwa untuk melakukan kegiatan usaha hilir (kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga) harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau dolah dari Minyak Bumi. Sedangkan Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usahanya Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Sample terhadap bahan bakar minyak yang telah diangkut oleh terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Standard dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar lain (Biodiesel Ester Alkil) maka Cairan

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 19 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwarna kekuningan tersebut adalah Bahan Bakar Minyak Mentah olahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kep Dirjen Migas No.14496K/4/DMJ/2008 tentang Standard dan Mutu (Spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak bakar yang dipasarkan di dalam negeri, Untuk Flash Point (titik nyala) dengan batasan minimal adalah 60 (enam puluh), maka cairan yang berwarna kekuningan tersebut dapat dikatakan tidak layak Pakai atau dinyatakan off Spec dengan Flash Point adalah -3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD bersama dengan saksi ADIAN telah melakukan pengangkutan sebagaimana diterangkan di atas terhadap 2.000 liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.30 WIB yang mana pada saat tersebut terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD melintas di depan SPBU Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nomor Polisi BA 1658 BC miliknya yang mana terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD berangkat dari daerah Desa Pantai Kec. Rupit Kab. Muratara Prov. Sumatera Selatan dengan tujuan ke Kabupaten Kerinci Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha;

Menimbang, bahwa Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Hilir Minyak Bumi dan/atau kegiatan Gas Bumi yaitu :

- Izin usaha pengolahan untuk kegiatan pengolahan;
- Izin Usaha Pengangkutan untuk usaha kegiatan pengangkutan;
- Izin Usaha Penyimpanan untuk usaha kegiatan penyimpanan;
- Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan yang dimaksud dengan izin niaga terbatas adalah izin yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha fasilitas apabila akan memerlukan beberapa usaha kegiatan dibidang migas seperti usaha pengangkutan dan usaha niaga. Sedangkan perizinan tersebut dapat dimiliki secara terpisah seperti izin pengangkutan dan niaga migas, dengan contoh PT. Aneka Kimia

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 20 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya (AKR), sedangkan izin niaga umum adalah izin yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dimana izin tersebut diterbitkan secara keseluruhan karena badan usaha tersebut akan melakukan usaha kegiatan pengolahan, pengangkutan, penimbunan dan niaga adapun perizinannya yaitu izin pengolahan, izin pengangkutan, izin penyimpanan dan izin niaga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan, pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya Terdakwa ke tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapanya dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA 1658 BC, merupakan barang milik terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD, maka menurut Majelis Hakim harus dikembalikan kepada terdakwa ZUDIYAR BIN ZAMRUD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah tedmond ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi bahan bakar minyak tanah sekira +/- 1.000 (seribu) liter dengan total keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) liter, maka menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ZUDIYAR BIN ZAMRUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tanpa ijin usaha angkut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki APV dengan Nomor Polisi BA-1658-BC;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
 - 2 (dua) buah tedmond ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing tedmon berisi bahan bakar minyak tanah sekira +/- 1.000 (seribu) liter dengan total keseluruhan sebanyak 2.000 (dua ribu) liter;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2019**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Nunung Kristiyani, S.H.M.H.** serta **Muhammad Affan, S.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Raden Muhammad Shandy, S.H.**, Penuntut Umum

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 23 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunung Kristiyani, S.H.M.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Muhammad Affan, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 24 dari 24 halaman